

# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS STATISTIK

Jln. Singaraja Seririt Km. 6 Desa Tukad Mungga Telp.(0362) 41924

S I N G A R A J A - 81119

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG

**NOMOR: 10 TAHUN 2017** 

### TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA SIPPEDA DAN PETUGAS PENGELOLA SAKIP PADA DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2017

### KEPALA DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan pasal 185 ayat (3) dan ayat (4) a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Petugas Pengelola SIPPEDA dan Petugas Pengelola SAKIP;
- b. bahwa nama nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka dalam penunjukan dan penetapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Statistik Kabupaten Buleleng;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);
- 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);
- 6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 58);
- 7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Statistik Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 Nomor 1.02.14/01/915/20/DPA/2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 9. Keputusan Kepala Dinas Statistik Kabupaten Buleleng Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penempatan Staf pada Dinas Statistik Kabupaten Buleleng Tahun 2017.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Petugas Pengelola SIPPEDA dan Petugas Pengelola SAKIP pada Dinas Statistik Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Petugas Pengelola SIPPEDA dan Petugas Pengelola SAKIP Penganggaran diberikan Honorarium / Tunjangan yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana ditetapkan pada kolom 6 (enam) dan 7 (tujuh) lampiran keputusan ini.

**KETIGA** 

: Petugas tersebut pada kolom 2 (dua) mempunyai tugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) dan kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini dan wajib melaksanakan fungsi dan tugas yang melekat pada dirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran

Dinas Statistik Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Singaraja pada tanggal: 6 Januari 2017

**NERDA** thina Utama Muda NIP. 19600606 198901 1 002

DINAS.

### Tembusan:

Bapak Bupati Buleleng di – Singaraja;

Inspektur Kabupaten Buleleng di – Singaraja;
 Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng di – Singaraja;

Sekretaris, Kepala Bidang dan PPTK lingkup Distik Kab. Buleleng di – Singaraja;
 Bendahara Pengeluaran Distik Kabupaten Buleleng di – Singaraja;
 Pejabat Penatausahaan Keuangan Distik Kab. Buleleng di – Singaraja;

7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Statistik Kabupaten Buleleng Nomor : 10 Tahun 2017 Tanggal : 6 Januari 2017

Tentang : Penetapan Petugas Pengelola SIPPEDA dan Petugas Pengelola SAKIP Pada Dinas Statistik Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017

# DAFTAR PETUGAS TEKNIS PADA DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2017

2.	1	Š.
Putu Ardika NIP. 19790401 200901 1 004 NIP. 19740924 200604 1 009	2	Nama/NIP
Juru Tk. I/ I.d Penata III.c	3	Pangkat, Gol./Ruang
Petugas Pengelola SAKIP Petugas Pengelola SIPPEDA	4	Jabatan Petugas Teknis
<ol> <li>Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan Akutansi Instansi Pemerintah dari masing-masing Pejabat/Petugaas Teknis lingkup Dinas Statistik.</li> <li>Menyusun dan mengolah data tersebut untuk di input di sistem E-Sakip.</li> <li>Mengimput/mengentri data dalam sistem E-Sakip dalam rangkaa penyusunan Lakip Dinas Statistik.</li> <li>Menganalisa permasalahan yang terjadi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan dalam rangka penyusunan Lakip Dinas Statistik.</li> <li>Bertanggung jawab atas proses pengimputan/entri data E-Sakip.</li> <li>Melakukan entry data dalam rangka penyusunan rencana kerja evaluasi kinerja kinerja melalui sistem SIPEDA</li> <li>Menganalisa permasalahan yang terjadi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan evaluasi kinerja Dinas Statistik;</li> <li>Menganalisa permasalahan yang terjadi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan hasil evaluasi kinerja dalam sistem SIPEDA</li> <li>Bertanggung jawab dalam proses entry data rencana kerja dan hasil evaluasi kinerja dalam sistem SIPEDA</li> <li>Bertanggung jawab untuk memproduksi dokumen RKA/DPA secara sistem SIPKD.</li> </ol>		Uraian Tugas s
300.000,00		Besarnya Honorarium per Bulan (Rp.)
9,600,000,000		Besarnya Honorarium per Tahun (Rp.)
		8 Ket

